



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 33 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Pemalang Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pemalang Nomor : Tentang Standarisasi Biaya Indek Daerah
 2. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : tentang Standarisasi Biaya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2015 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang serta Penetapan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Calon terpilih;
Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 10 Juni 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG
NOMOR :33/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, KPU Kabupaten Pemalang harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Pemalang dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Pemalang dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;

- j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra; dan
 - m. daftar Pasangan Calon.
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas :
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho / *billboard* / *videotron*;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik.
 6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.

- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) latar belakang surat suara putih polos;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
 - h. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang
 - i. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
 - j. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
 - c. Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
 - e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - g. Spesifikasi teknis tinta sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf f ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang
 - h. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
- c. Spesifikasi teknis segel sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang.

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
- c. Spesifikasi teknis alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

C. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang.

D. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS (II.S2.);
 - b) Surat suara sah hasil pencoblosan
 - c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan
 - d) Surat suara yang tidak terpakai
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim PPK dan KPU Pemalang;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Pemalang;

- 4) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten;
 - 5) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
 - c. Spesifikasi teknis sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi
 - a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kota Surakarta;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
 - c. Spesifikasi teknis tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 3. Formulir dan Sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *hologram* dan/atau *mikroteks* dan/atau *hidden image* dan/atau tanda khusus lainnya.
 - b. Penentuan jenis pengaman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - c. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - 1) Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
 - 4) Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 5) Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

- 6) Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - 7) Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - 8) Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - 9) Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - 10) Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - 11) Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - 12) Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - 13) Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
 - 14) Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - 15) Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- d. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK adalah sebagai berikut:
- 1) Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - 2) Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - 3) Model DAA-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat desa/kelurahan ukuran plano;
 - 4) Model DA-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
 - 5) Model DA1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
 - 6) DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK ukuran plano;
 - 7) Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
 - 8) Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS;
 - 9) Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten Pematang;
 - 10) Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan;

- 11) Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 12) Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- e. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
- 1) Model DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pemalang;
 - 2) Model DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pemalang;
 - 3) Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pemalang;
 - 4) Model DB3 -KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK;
 - 5) Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kota Surakarta;
 - 6) Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pemalang;
- f. Model DB7 -KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Pemalang
- g. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih dan dicetak hitam putih satu muka.
- h. Spesifikasi Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Pemalang;

- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas tulis bebas serat kayu/HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
 - d. Spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
 - d. Spesifikasi teknis alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
 - d. Spesifikasi teknis daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan barang/jasa Pemerintah yang mengatur tentang pengadaan
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di setiap TPS sebagai cadangan.
5. Untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan disediakan Surat Suara sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Pemalang.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten memonitor pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
9. KPU Kabupaten memonitor pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. KPU Kabupaten memonitor proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
12. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
2. Dibagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
6. KPU Kota memonitor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kepolisian Resort Pemalang dan Tentara Nasional Indonesia.

E. SORTIR DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kota dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan :
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;

- c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Pemalang dan aparat keamanan.
7. Setelah selesai proses pensortiran untuk surat suara yang rusak dan lebih dari kebutuhan dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Kabupaten dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Pemalang, Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juni 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
 TANGGAL : 10 Juni 2015
 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR
 DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

1. SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Suara					
	Pencetakan Surat Suaraberdasarkankebu tuhanjumlah Pemilih se-Kabupaten Pemalang - Jenis Kertas dapat bersecurity atau non security dengan berat kertas 80 Gram di beri tanda khusus antara lain dalam bentuk cetakan berpengaman (security printing) diantaranya Mikroteks,bentuk dan penempatan security printing tersebut di serahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang - Bentuk Surat Suara - Memanjang Horisontal dan di cetak dua muka - Foto pasangan calon berwarna	Lembar	Cetakan Berwarna	Putih (minima 190%)	Menyesuaikan dengan jumlah pasangancalon yang telah di tetapkan	- Jenis kertas HVS 80gram - Bentuk memanjang - Cetakan dua muka

2. SPESIFIKASI FORMULIR

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir DB di Kabupaten/Kota					
a	Model DB - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DB 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Lampiran Model DB 1 - KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Lampiran Model DB 1 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DB 2 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DB 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DB 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DB 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DB 8 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
2	Formulir DA di PPK					
a	Model DA - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DA 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Lampiran Model DA 1 - KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Lampiran Model DA 1 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DA 2 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

f	Model DA 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DA 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DA 5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DA 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model DA 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
k	Model DA 8- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
4	Formulir C di TPS					
a	Model C - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model C1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
c	Lampiran Model C 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
d	Formulir Penghitungan Suara Sementara	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model C 2 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
f	Model C 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
g	Model C 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model C 5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

i	Model C 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
j	Model C 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
k	Model C 8- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
l	Model C 9- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
m	Model C 10- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
n	Model C 10 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
o	Model C 11- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
p	Model C 12 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

3. SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN PEMALANGPPK,PPS DAN KPSS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKA N	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALAT DAN ALAS COBLOS di TPS					
	• Paku Tanpa Gagang Kayu	Buah			Minimal 10 cm	Bantal spon /busa tanpa di beri sarung
	• Bantal Alas Pencoblos	Buah		Putih/ abu-abu	Minimal 30 x 20x 5cm	
2.	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI					
	• Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 64 cm	Art paper 150 Gram atausejenisnya
3.	GAMBAR DENAH DAN ALUR TPS					
	• Denah TPS dan alur tata cara pemberian suara di TPS	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 34 cm	Art paper 150 Gram atausejenisnya
NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKA N	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.

1	2	3	4	5	6	7
4.	NASKAH SUMPAH JANJI ANGGOTA KPPS					
	• Naskah Sumpah Janji	lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
	•					
5.	SAMPUL					
	a. KABUPATEN/KOTA					
	• Sampul kertas II.S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas I I.S2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 Cm	Berbentuk Kantong
	b. KECAMATAN (PPK)					
	• Sampul kertas I.I.I. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	c. DESA KELURAHAN (PPS)					
	• Sampul kertas IV. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	d. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					
	• Sampul kertas V. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas V. S2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V. S4 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKA N	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	• Sampul Anak Kunci Catatan : • Sampul Anak	lembar	-		Transparan	Berbentuk Empat persegi panjang

	Kunci :Kantong Plastik KlipTranspara n					
7.	SEGEL PILKADA (STICKER)					
	Kertas Security Paper Seal cetak 1 muka	Buah		Putih	5 x 6 cm	Cetak 4 warna satu muka

4. SPESIFIKASI TANDA PENGENAL,SPIDOL BESAR DAN KECIL, BALLPOINT, LEM, KARET/TALI PENGIKAT DAN KANTONG PLASTIK

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKA N	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten					
	• Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
2.	Kecamatan (PPK)					
	• Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
3.	Desa /Kelurahan(PPS)					
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
4.	Tempat PemungutanSuara					
	•Tanda Pengenal KetuaKPPS dengan kertas diberi lubang pojok atas kanan dan kiriuntukgantun gan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	• Tanda Pengenal Anggota KPPS dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	• Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	• Spidol Kecil	Buah		Biru		
	• Ballpoint	Buah		Biru		
	• Lem /Perekat kertas	Buah		Putih	Minimal 50 cc	Bentuk tube/colek
	• Karet pengikat surat suara	Buah		Bebas		Pengikat surat suara dari pentil
	• Kantong Plastik Transparan	Buah		Putih	Minimal 32 x 42 cm	
	• Kantong Plastik (Tas Kresek Berdaun)	Buah		Hitam	Minimal 22 x 36 cm(di luar ukuran daun)	Pengertian daun = pegangan untuk membawa

5. STIKER KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar		Merah Putih	23 X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenisnya

6. GEMBOK KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKA N	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah		Hitam	Kecil	Metal/Logam

7. TINTA TANDA KHUSUS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKA N	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
7	TINTA TANDA KHUSUS	Botol		Ungu	Isi bersih 30 Ml	Sertifikasi Halal MUI &Badan POM

KETUA,

Ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
 TANGGAL : 10 Juni 2015
 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR
 DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
 SUARA DI TPS, PPK DAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ALAT DAN ALAT COBLOS			
	▪ Paku tanpa gagang kayu	Buah	4 (empat per TPS	
	▪ bantal Alas Coblos	Buah	4 (Empat) per TPS	
2	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI			
	▪ Gambar Poster Pasangan Calon dan Visi Misi	lembar	1 (satu) per TPS	
3	DENAH DAN ALUR TPS			
	▪ Gambar Denah dan alur TPS	lembar	1 (satu) per TPS	
4	NASKAH SUMPAH JANJI			
	▪ Naskah Sumpah Janji	lembar	1 (satu) per TPS	
5.	SAMPUL			
	▪ sampul kertas II.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (satu)	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Sampul Kertas II.S2.KWK.KPU	Lembar	2 (dua) per TPS	Tiap sampul kantong maksimal 300 surat suara dengan tiap 25 surat diikat karet gelang
	2). PPK			
	Sampul Kertas III.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (Satu) per PPK	
	3). PPS			
	Sampul kertas IV.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (Satu) per PPS	
	4). KPPS			
	Sampul kertas V.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (Satu) per TPS	
	Sampul Kertas V.S2 KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	Sampul Kertas V.S3.1 KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	Sampul Kertas V.S3.2 KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	Sampul Kertas V.S4KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	Sampul anak kunci	Lembar	2 (Dua) per TPS	
7.	SEGEL PILKADA (STICER)	Buah	18 (delapan belas) per TPS	
	- Kertas Security Paper Seal dan - cetak 1 muka			
8.	ALAT TULIS			
	a. KPU Kabupaten Pemasang			
	Spidol Besar	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	Ballpoint	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b.Kecamatan / PPK			
	▪ Spidol Besar	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	c. Desa / Kelurahan			
	▪ Spidol Besar	Buah	2 (Dua) per PPS	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	2 (Dua) per PPS	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	d. Tempat Pemungutan Suara			
	▪ Tanda Pengenal Ketua KPPS	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Anggota KPPS	Buah	5 (Lima) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	Buah	3 (tiga) per TPS	
	▪ Spidol kecil	Buah	2 (dua) per TPS	
	▪ Ballpoint	Buah	4 (empat) per TPS	
	▪ Lem / Perekat kertas	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Karet Pengikat surat suara	Buah	1 (satu) set berisi 25 (dua puluh lima) karet gelang	Tiap 25 (dua puluh lima) surat suara diikat karet gelang
	▪ Kantong plastik transparan	Buah	1 (satu) per TPS	
9.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar	1 (satu) per TPS	Stiker ditempel dikotak suara
10.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah	1 (satu) per TPS	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	TINTA TANDA KHUSUS	Buah	2 (dua) per TPS	

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



CONTOH : STIKER KOTAK SUARA
23 CM

18 CM	
	PEMILIHAN
	BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
	TAHUN 2015
	TPS NO :
DESA :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN : PEMALANG	

KETERANGAN :

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS "PEMILIHAN " (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. BarisKedua TERTULIS "KABUPATEN PEMALANG" (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS "TAHUN 2015" (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS "TPS NO":..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS "DESA" :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS "KECAMATAN" :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS "KABUPATEN":PEMALANG (Huruf Arial minimal 36 Bold)
9. Baris Kedelapan TERTULIS "TAHUN 2015 " (Huruf Arial minimal 36 Bold)

Catatan :

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.